**KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI PENELITIAN DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE)**

**Putra Hidayatullah**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

[Putra.190510231@mhs.unimal.ac.id](mailto:Putra.190510231@mhs.unimal.ac.id)

**Arnita**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

Email : [arnita@unimal.ac.id](mailto:arnita@unimal.ac.id)

**Muhibuddin**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

Email : [muhibuddin@unimal.ac.id](mailto:muhibuddin@unimal.ac.id)

***Abstract***

*Study discusses the legal awareness of taxpayers in paying Land and Building Tax (PBB) at BPKD Lhokseumawe City. The UN is important for regional revenue and the development of regional autonomy, but taxpayer awareness still faces obstacles. The objectives of this study include: (1) Identifying taxpayers' legal awareness, (2) Uncovering BPKD's obstacles in increasing taxpayer awareness, and (3) Knowing BPKD's efforts in increasing legal awareness of PBB payments. The research method uses an empirical legal approach with direct interviews. This research is descriptive and analytical, referring to Law Number 12 of 1994 and Qanun Aceh Number 1 of 2024. The results of the study show that taxpayers' awareness is influenced by knowledge of regulations, the application of sanctions, and communication between taxpayers and BPKD The obstacles found include lack of education, limited resources, and ineffective communication. BPKD's efforts include counseling, socialization, and the application of administrative sanctions. The conclusion shows that collaboration between BPKD and taxpayers, effective communication, and intensive education can increase legal awareness of UN payments. With this approach, regional revenues can be managed effectively, and tax awareness can grow for the welfare of the community and regional development.*

***Keywords:*** *Legal Awareness, Taxpayers, Land and Building Tax Payments.*

**Abstrak**

Penelitian ini membahas kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di BPKD Kota Lhokseumawe. PBB penting untuk pendapatan daerah dan pembangunan otonomi daerah, namun kesadaran wajib pajak masih menghadapi hambatan. Tujuan penelitian ini antara lain: (1) Mengidentifikasi kesadaran hukum wajib pajak, (2) Mengungkap hambatan BPKD dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak, dan (3) Mengetahui upaya BPKD dalam meningkatkan kesadaran hukum pembayaran PBB. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan wawancara langsung. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 dan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang regulasi, penerapan sanksi, dan komunikasi antara wajib pajak dan petugas BPKD. Hambatan yang ditemukan meliputi kurangnya edukasi, keterbatasan sumber daya, dan komunikasi yang tidak efektif. Upaya BPKD antara lain penyuluhan, sosialisasi, dan penerapan sanksi administratif. Kesimpulan menunjukkan bahwa kolaborasi BPKD dan wajib pajak, komunikasi yang efektif, serta edukasi intensif dapat meningkatkan kesadaran hukum pembayaran PBB. Dengan pendekatan ini, pendapatan daerah dapat dikelola secara efektif, serta kesadaran pajak dapat tumbuh demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

**Kata Kunci:** *Kesadaran Hukum, Wajib Pajak, Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.*

1. **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara hukum yang mengacu pada falsafah Pancasila, telah sangat jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum oleh sebab itu, semua hal dan tindakan harus dipastikan sesuai dengan ketantuan Hukum yang berlaku.[[1]](#footnote-1)

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari keperluan hidup, dan untuk mencapai keperluan hidup manusia tidak akan bisa memenuhi atau melaksanakan sendiri, antara manusia satu dengan yang lainya pasti saling membutuhkan untuk mencapai keperluan hidupnya salah satu keperluan hidup manusia adalah tanah. Bertambah banyaknya jumlah manusia yang memerlukan tanah untuk tempat perumahan, juga kemajuan dan perkembangan ekonomi, sosial budayadan teknologi menghendaki pula tersedianya lahan tanah yang banyak umpamanya untuk perkebunan, peternakan, pabrik-pabrik, perkantoran tempat hiburan dan jalan-jalan untuk perhubungan.[[2]](#footnote-2) Setiap masyarakat memiliki Tanah memiliki fungsi yang sangat strategis, baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai ruang untuk pembangunan, disebabkan ketersediaan tanah yang relatif tetap dan kebutuhan tanah akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk serta pembangunan kebutuhan masyarakat, sehingga akhirnya pengelolaan harus diberdayagunakan untuk kepentingan kemakmuran rakyat.[[3]](#footnote-3)

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan kewajiban hukum yang berperan signifikan dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya di Kota Lhokseumawe, menjadi tantangan bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Kesenjangan antara harapan (das solen) dan kenyataan (das sein) tampak dalam tingkat kepatuhan pajak, yang dipengaruhi oleh minimnya edukasi, kurangnya sosialisasi, dan ketidakefisienan mekanisme penegakan hukum.

Das Sein dalam penelitian ini terletak pada Implementasi aturan tersebut belum maksimal. Masih banyak masyarakat yang tidak memahami atau bahkan mengabaikan kewajiban membayar PBB. Hambatan seperti keterbatasan akses informasi, komunikasi yang tidak efektif antara pemerintah dan wajib pajak, serta kurangnya sanksi tegas memperburuk situasi sedangkan das solen dalam penelitian ini terletak pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2024 mengatur kewajiban pembayaran PBB dengan jelas, mencakup prinsip keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan merumuskan langkah strategis yang dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak.Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah terlepas dari berbagai permasalahan yang melingkupinya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembangunan nasional Negara Republik Indonesia salah satunya sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum[[4]](#footnote-4) akan tetapi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, diperlukan ketersediaan dana yang besar. Dana yang di peroleh oleh Negara berasal dari pendapatan pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah dan diatur berdasarkan Perundang-undangan. Pajak juga memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara.[[5]](#footnote-5)

Jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, maka kegiatan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Karena kekayaan dan kebendaan merupakan dua faktor yang sangat diperlukan dalam kehidupan untuk kelangsungan hidupnya. Hak atas permukaan bumi termasuk di dalamnya bangunan atau benda-benda yang terletak di atasnya merupakan suatu persoalan hukum. Persoalan hukum yang dimaksud adalah persoalan yang berkaitan dengan dianutnya prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hubungan antara tanah dengan tumbuhan dan benda-benda yang terletak di atasnya.[[6]](#footnote-6)

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa” yang di maksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak”[[7]](#footnote-7) Penyelenggaraan pajak tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, akan tetapi Pemerintah daerah juga tetap melakukan penyelenggaraan pajak pada tingkat Daerah. Dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.[[8]](#footnote-8) Dalam penelitian ini, beberapa studi sebelumnya dari jurnal Universitas Malikussaleh Fakultas Hukum yang relevan telah dianalisis untuk memahami kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Lhokseumawe.

Beberapa penelitian terdahulu dapat memberikan wawasan yang berguna, serta membantu melihat persamaan dan perbedaan dari penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cut Fitri, Wiewiek Indriani, Lestari Wuryanti yang meneliti terkait dengan analisis pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar BPP P2 yang menjadi persamaan dalam penelitian ini terletak pada sama sama meneliti terkait dengan kesadaran Pajak Bumi dan Bangunan serta yang menjadi pembeda dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kota Lhokseumawe sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada pengaruh pengetahuan serta persepsi wajib pajak atas keputusan membayar pajak PBB - P2 melalui jalur digital.[[9]](#footnote-9)

Penelitian yang dilakukan oleh Mella Handayani, dan Gumulya Sonny Marcel Kusuma yang meneliti terkait dengan Kesadaran Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2, yang menjadi persamaan dalam penelitian ini terletak pada sama sama meneliti terkait dengan kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta yang menjadi pembeda dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Lhokseumawe sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.[[10]](#footnote-10)

Penelitian yang dilakukan oleh Listyowati Yuli Chomsatu Samrotun Suhendro yang meneliti terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, yang menjadi persamaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian yang meneliti terkait dengan wajib pajak dalam membayar pajak serta yang menjadi pembeda dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian, penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota Lhokseumawe sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak[[11]](#footnote-11)

Penelitian yang dilakukan oleh Destryni Sinaga, dan Lenita Waty pengaruh yang meneliti terkait dengan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di desa Sei Apung, yang menjadi persamaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian yang meneliti terkait dengan kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, serta yang menjadi pembeda dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian, penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota lhokseumawe sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada kesadaran wajib pajak dan pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Bajak Bumi dan Bangunan di desa Sei Apung.[[12]](#footnote-12)

1. **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan ialah jenis penelitian yuridis empiris, yakni merupakan studi yang menitikberatkan pada penelitian dalam sesuatu kegiatan ataupun kondisi dari obyek studi dengan keseluruhan berbasiskan terhadap pernyataan yang ada, dan membangun konsep yang sudah ada Pada studi empiris ini peneliti langsung meneliti di lapangan. Jenis pendekatan yang digunakan ialah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrument utama.[[13]](#footnote-13)

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau penyebab suatu gejala atau frekuensi.[[14]](#footnote-14) Adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain.[[15]](#footnote-15) Penelitian ini kiranya dapat memberikan gambaran tentang Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan**.** Lokasi yang dijadikan penelitian ini dilakukan di Kota Lhokseumawe Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
2. **Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan di Kota Lhokseumawe**

Kesadaran hukum wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan kesadaran yang memiliki aspek penting untuk mendukung penerimaan daerah dan pembangunan wilayah. di Kota Lhokseumawe, pelaksanaan kewajiban pembayaran PBB masih menghadapi berbagai tantangan, yang mencerminkan tingkat kesadaran hukum masyarakat terkait kewajiban perpajakan tersebut.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang ditujukan secara luas yang dikenakan baik atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan, karena itu setiap kepemilikan atau pemanfaatan atas bumi atau bangunan di Indonesia (kecuali bumi atau bangunan yang dikecualikan misalnya tempat ibadah, pemakaman, bangunan cagar budaya, rumah sakit dan panti asuhan) yang tidak akan dikenakan pajak. Pengenaan pajak tidak terkait dengan bukti pemilikan tanah dan bangunan. Sedangkan bumi dan bangunan disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1994 yaitu:

* 1. Bumi adalah permukaan tubuh bumi yang ada dibawahnya,
  2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan. [[16]](#footnote-16)

Sedangkan wajib pajak adalah orang atau pihak yang dikenakan kewajiban guna membayar pajak. [[17]](#footnote-17) Sering kali mereka kurang menyadari kewajibannya atau pentingnya membayar pajak. Pajak iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Berdasarkan pada pengertian di atas, Pajak Bumi dan Bangunan adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak sebagai warga negara atas pemilikan, pemanfaatan bumi dan bangunan serta bukti pemilikan tanah dan bangunan yang dimiliki dan dimanfaatkan,[[18]](#footnote-18)

Kesadaran hukum wajib Pajak merupakan salah satu kesadaran yang harus di tingkatkan karena pajak merupakan sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu diusahakan agar pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan dapat diperoleh secara maksimal, meskipun sampai saat ini masih sangat sulit untuk mewujudkannya karena adanya bermacam-macam masalah pada pemikiran masyarakat Kota Lhokseumawe. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di Lhokseumawe relatif bervariasi, tergantung pada wilayah, tingkat pendidikan, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak. Sebagian besar masyarakat cenderung membayar PBB hanya ketika menerima pemberitahuan resmi atau saat akan mengurus dokumen pertanahan. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kewajiban membayar PBB sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah. Hal ini sering dipengaruhi oleh kurangnya informasi tentang kewajiban pajak. Sebagian masyarakat hanya membayar PBB untuk menghindari sanksi administratif atau denda. Melalui wawancara dengan ibu Ratna Rahayu selaku Kabid pendataan dan pelaporan penerimaan daerah menerangkan bahwa Masyarakat Kota Lhokseumawe hanya akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada saat diperlukan saja. Misalnya pada saat ingin melakukan transaksi jual beli terhadap tanah yang dimilikinya, atau pada saat akan di bagikan kepada ahli waris dengan adanya peristiwa tersebut menyebabkan mereka membayar Pajak Bumi dan Bangunan memiliki kepentingan.[[19]](#footnote-19)

Kesadaran hukum wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Lhokseumawe masih perlu ditingkatkan. Hal ini memerlukan pendekatan edukasi yang berkelanjutan, peningkatan transparansi dalam penggunaan hasil pajak, serta kemudahan akses dan pelayanan pembayaran PBB. Upaya ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah melalui kewajiban perpajakan yang mereka laksanakan.

1. **Hambatan Yang Di Hadapi Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan**

Pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Lhokseumawe yang bertujuan untuk pembangunan daerah guna mensejahterakan masyarakat belum dapat maksimal. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Lhokseumawe guna lebih mengoptimalkan upaya untuk dapat meningkatkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan secara maksimal dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas, selain petugas seluruh lapisan masyarakat juga harus ikut berperan aktif dalam mengsukseskan upaya pemerintah dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu dan saling mengingatkan kepada orang lain untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada kenyataannya masih banyaknya hambatan yang terjadi dalam meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Jenis hambatan tersebut ialah sebagai berikut:[[20]](#footnote-20) jenis hambatan yang di hadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ialah sebagai berikut:

* + - 1. **Rendahnya Pengetahuan Tentang Perpajakan**

Rendahnya pengetahuan tentang perpajakan menyebabkan masalah yang memepengaruhi individu, bisnis, dan perekonomian secara keseluruhan masalah tersebut terdiri dari Kesulitan Memenuhi Kewajiban Pajak Pengisian SPT yang salah yang disebabkan Ketidak pahaman tentang pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) hal ini dapat mengakibatkan ketidak akuran dalam perhitungan pajak dan potensi masalah hukum. Rendahnya pengetahuan juga bisa berarti bahwa wajib pajak tidak sepenuhnya memanfaatkan potensi insentif pajak atau keringanan pajak yang mungkin tersedia. Ini dapat mengakibatkan beban pajak yang lebih tinggi dari seharusnya.

Penyampaian informasi, konsultasi, serta penyuluhan yang dilakukan secara berkesinambungan kepada masyarakat tentang peran pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.[[21]](#footnote-21)

* + - 1. **Kurangnya Sikap Antusias Masyarakat Terhadap Penyuluhan Atau Sosialisasi**

Kendala yang terjadi dalam pemberian penyuluhan seperti hasil wawancara dengan bapak Kaspulmuna selaku Kabid pendataan dan penetapan yang menyatakan bahwa kendala yang di hadapi biasanya kami hadapi selaku pelaksana penyuluhan sudah meminta izin kepada pihak Kelurahan untuk memberitahukan serta mengundang masyarakat untuk datang ke Kantor Kecamatan untuk diadakan penyuluhan namun respon warga tidak antusias seperti yang kami harapkan, yang datang ke tempat penyuluhan hanya beberapa warga saja.[[22]](#footnote-22)

* + - 1. **Kenaikan beban Pajak Bumi dan Bangunan**

Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya secara tidak langsung menambah anggaran wajib pajak untuk sedikit menyisihkan pendapatan mereka untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan bagi warga yang penghasilannya menengah kebawah merasa beban serta keberatan untuk membayar pajak dikarenakan pendapatan yang pas-pasan, dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang menyebabkan timbulnya kendala dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.[[23]](#footnote-23)

1. **Upaya Yang Di Lakukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Untuk Dapat Meningkatkan Kesadaran Hukum Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan**

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pajak daerah pengelolaan keuanganq daerah yang di pimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah serta memiliki wewenang untuk melakukan pemungutan pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan. Akan tetapi kesadaran hukum masyarakat Kota Lhokseumawe masih sangat rendah dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe harus memiliki beberapa upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Upaya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak.[[24]](#footnote-24)

* + - 1. **Memberikan Pemahaman Tentang Fungsi Dari PBB**

Masyarakat perlu memahami bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah kontribusi yang mereka berikan untuk pembangunan daerah. Semakin baik infrastruktur dan layanan publik di suatu daerah, semakin besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

* + - 1. **Memberikan Kemudahan Akses Pembayaran**

Memberikan kemudahan dalam proses pembayaran, seperti melalui platform digital, bank, atau gerai-gerai yang mudah dijangkau, dapat mendorong masyarakat untuk lebih tertib dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mendekatkan pos-pos pembayaran pajak ditempat-tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah yang tercantum di setiap SPPT yang diberikan kepada wajib pajak terdapat informasi jika wajib pajak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di BANK yang dekat dengan rumah atau kediaman wajib pajak, dapat dibayarkan melalui Kantor Pos terdekat atau jika di tempat tinggal yang paling dekat dengan ATM bisa dipergunakan utuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

* + - 1. **Memberikan Insentif dan Sanksi**

Pemberian insentif bagi mereka yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu, seperti potongan pajak, serta penerapan sanksi bagi yang tidak membayar, dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan.[[25]](#footnote-25)

* + - 1. **Memberikan Kepercayaan Kepada Pemerintah**

Jika masyarakat melihat bahwa dana yang mereka bayarkan melalui Pajak Bumi dan Bangunan digunakan dengan baik dan transparan, kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk lebih rajin membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan diperlukan, melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan media massa.

* + - 1. **Melakukan Sosialisasi Atau Penyuluhan Kepada Wajib Pajak**

Dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan terhadap wajib pajak diharapkan dapat memberikan informasi, konsultasi dan bimbingan tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peran pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga Negara yang baik dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut hasil wawancara dengan Kaspulmuna Kabid pendataan dan penetapan, yang menyatakan bahwa:[[26]](#footnote-26) Diadakan nya sosialisasi atau penyuluhan itu biasanya lakukan jika memang penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kurang dari target atau biasanya kami memberikan informasi atau penyuluhan kepada masyarakat jika terdapat bulan pajak yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah, didalam pemberian informasi kami lakukan dengan memberikan surat kepada tiap kelurahan untuk menggingatkan warganya untuk segera membayar Pajak Bumi dan Bangunan, atau kami memasang spanduk didepan kantor kecamatan atau dijalan-jalan yang strategis yang dapat dibaca oleh masyarakat.

Dari hasil wawancara diatas kita dapat mengetahui bahwa kegiatan penyuluhan dilakukan secara bertahap kepada wajib pajak dengan dilakukan penyuluhan kepada wajib pajak diharapkan dapat menggunggah serta dapat memberikan pengetahuan yang luas kepada wajib pajak tentang peran pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan.

Sehingga dengan dilakukannya penyuluhan secara bertahap tanpa menunggu adanya bulan pajak akan menggunggah kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu tanpa harus terlambat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan dilakukaknnya penyuluhan diharapkan pemerintah dapat memberikan solusi kepada wajib pajak yang memiliki pendapatan minim agar dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat wakutanpa harus terlambat.[[27]](#footnote-27)

Serta terdapat banyaknya kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas diantaranya banyaknya SPPT yang harus dipilah-pilah sesuai dengan RT/RW, banyaknya tanah serta rumah kosong yang kepemilikannya sudah berpindah tangan sehingga menyulitkan petugas kelurahan dalam proses penyaluran SPPT, dengan berbagai kendala yang dihadapi oleh petugas kelurahan dapat menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Lhokseumawe menerapkan sanksi denda sebanyak dua persen kepada wajib pajak yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan denda dua persen itu dari jumlah pokok pajak yang di miliki oleh setiap wajib pajak.[[28]](#footnote-28)

* + - 1. **Menciptakan Program Bebas Denda**

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menciptakan program terhadap masyarakat yang sudah bertahun tahun tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga Badan Pengelolaan Keuangan Daerah membuat suatu program yang diadakan pada saat adanya momen tertentu serta adanya persetuan dengan walikota yang mensetujui program bebas denda terhadap wajib pajak yang sudah menunggak pajak hingga lebih dari sepuluh tahun. [[29]](#footnote-29)

Berikut hasil wawancara dengan ibu Ratna Rahayu selaku kabid pendataan dan pelaporan penerimaan daerah[[30]](#footnote-30) yang menyatakan Terdapat masyarakat yang sudah bertahun tahun tidak melakukan pembayaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan selama lebih dari sepuluh tahun dan mereka baru sadar perlu nya membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada saat mereka ingin menjual atau memberikan warisan kepada ahli waris sehingga mereka ingin membayar pajak. Badan pengelolaan keuangan daerah memberikan kemudahan untuk mengikuti program bebas pajak yang diadakan pada saat momen-momen tertentu serta disetujui langsung oleh wali kota Lhokseumawe terhadap program tersebut.

Seperti saat ini pada bulan Mei hingga Desember 2024 terdapat program bebas denda kepada wajib pajak yang sudah menunggak hingga lebih dari sepuluh tahun sehingga mereka dapat membayar sesuai dengan jumlah pokok pajak mereka serta denda dua persen dari setiap tahun nya sudah di hilangkan dengan syarat setiap wajib pajak harus datang ke kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mendaftar serta menerangkan keluhannya yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan selama bertahun tahun.[[31]](#footnote-31)

* + - 1. **Memberikan Undian Serta Penghargaan**

Memberikan undian atau hadiah kepada wajib pajak ataupun kepada pihak kecamatan atau kelurahan dapat dilakukan untuk memotivasi dalam pencapaian serta membayar pajak Bumi dan Bangunan dengan maksimal. Dengan memberikan penghargaan diharapkan akan menarik masyarakat untuk sadar akan wajib pajak.[[32]](#footnote-32)

Berikut hasil wawancara dengan ibu Ratna Rahayu selaku Kabid Pendataan Dan Pelaporan Penerimaan Daerah, Beliau menejelaskan Pada tahun 2024 ini Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menciptkan program undian berhadiah kepada wajib pajak yang tepat waktu membayar Pajak Bumi dan Bangunan undian yang di tawarkan berupa lima sepeda listrik yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebelum jatuh tempo pada tanggal 31 September 2024.[[33]](#footnote-33)

1. **KESIMPULAN**

Kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Lhokseumawe masih tergolong rendah. Hal ini dipengaruhi oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan pajak, kurangnya kepedulian terhadap kewajiban hukum, serta rendahnya sosialisasi dari pemerintah daerah. Beberapa hambatan utama yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak meliputi: Kurangnya edukasi dan penyuluhan terkait PBB, Terbatasnya sumber daya manusia dan teknologi dalam mendukung layanan pajak, Komunikasi yang kurang efektif antara BPKD dan wajib pajak. Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak, antara lain: Melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait pentingnya membayar PBB, Penerapan sanksi administratif sebagai efek jera bagi wajib pajak yang lalai.

**DAFTAR PUSTAKA**

Cut Fitri, Wiewiek Indriani, Lestari Wuryanti, *Analisis Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb-P2,*  Jurnal Manajemen [Vol 4, No 1 (2024)](https://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/jjmm/index) DOI: [Https://Doi.Org/10.33024/Jurnal%20jejama.V3i2.12914](https://doi.org/10.33024/jurnal%20jejama.v3i2.12914)

Destryni Sinaga, Dan Lenita Waty Pengaruh, *Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Sei Apung,* Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol 23. No 2(2022),https://www.bing.com/ck/

Djafar Muhammad, *Pembaruan Hukum Pajak,* Rajawali Pers, Jakarta, 2020.

Fajar Mukti *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Gunadi, *Pengantar Hukum Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Penerbit UI Press, 2017

Hanisa, Sulaiman, Yulia, P*elaksanaan Jual Beli Tanah Yang Belum Bersertifikat Di Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues,* Universitas Malikussaleh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Suloh), Volume 7 Nomor 3 Agustus 2024 Doi: [Https://Doi.Org/10.29103/Sjp.V7i2.2032](https://doi.org/10.29103/sjp.v7i2.2032)

Husnul Khalisha, Sulaiman, Marlia Sastro, *Kedudukan Hukum Surat Keterangan Tanah Yang Dikeluarkan Oleh Geuchik Atas Hak Guna Usaha (Studi Penelitian Di Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara),* Universitas Malikussaleh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Suloh), Vol 11, No. 2, November 2023, Doi: [Https://Doi.Org/10.29103/Sjp.V11i2.13054](https://doi.org/10.29103/sjp.v11i2.13054)

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

Kholidah Henri, Ramziati, Fauzah Nur Aksa, *Pelaksanaan Tanggungjawab Perdata Perusahaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan (Studi Penelitian Pt. Tambang Madina Madani Mining Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara)* , Universitas Malikussaleh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Suloh), Vol 11, No. 1, April 2023, Pp. 131- 154, Doi : [10.29103/Sjp.V11i1.9488](http://dx.doi.org/10.29103/sjp.v11i1.9488)

Listyowati Yuli Chomsatu Samrotun Suhendro *faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak* Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3. No. 1 (2018) 372-395 ISSN 2548-1401 (Print) ISSN 25484346,https://www.bing.com/ck/

Mardiasmo, *Perpajakan Indonesia*, Andi Publisher, Yogyakarta, 2021.

Mella Handayani, Dan Gumulya Sonny Marcel Kusuma *Kesadaran Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pbb-P2*, Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Vol 8, No 1, Juni (2023).

Mella Handayani, Dan Gumulya Sonny Marcel Kusuma *Kesadaran Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pbb-P2*, Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Vol 8, No 1, Juni (2023), <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=74a19cd32ed35dd8188a71891c840873354933dcb72323ab886e8e1538842e92JmltdHM9MTczNDk5ODQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=0e5fa9dc-c6a5-6a88-18e8>

Mukhlis, Mukhlis, Muhammad Nasir, *Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin,* Universitas Malikussaleh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Jim Fh), Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, Doi: [Https://Doi.Org/10.29103/Sjp.V11i2.12667](https://doi.org/10.29103/sjp.v11i2.12667)

Nur Aini,Muhibbudin, Herinawati, *Penyelesaian Sengketa Atas Hak Pengelolaan Tanah Waduk Antar Gampong Secara Adat Di Kecamatan Tring Gadeng Pidie Jaya*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Jim Fh) E-Issn 2798-8457 Volume V Nomor 2 (April 2022), Doi: [Https://Doi.Org/10.29103/Jimfh.V5i2.6797](https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6797)

Nurul Huda*, Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Banda Aceh*, Jurnal Penelitian Hukum Dan Ekonomi, Volume: 5, No. 3, 2019.

Pahala Marihot Siahaan, *Pajak Bumi Dan Bangunan Di Indonesia*. 2009 Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009

Pudytmoko, Sri, *Pajak Bumi Dan Bangunan,* Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2003

Soemitro Rochmat,Pengantar Hukum Pajak, Eresco, Bandung, 2018

Soemitro Sri Hukum Pajak Dan Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, 2019.

Trisna, *Kesadaran Pajak* Bumi Dan Bangunan Di Indonesia, Raja Wali Pres, Jakarta, 2016

Wahid Abdul *Hambatan Yang Dihadapi BPKD Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Melalui Pembayaran PBB Di Kota Lhokseumawe*, Jurnal Ilmu Hukum Dan Kebijakan Publik, Volume: 4, No. 2, 2021

Wiraman ilyas, *Perpajakan Indonesia,* Salemba Empat, Jakarta, 2000.

1. Kholidah Henri, Ramziati, Fauzah Nur Aksa, *Pelaksanaan Tanggungjawab Perdata Perusahaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan (Studi Penelitian Pt. Tambang Madina Madani Mining Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara)* , Universitas Malikussaleh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Suloh), Vol 11, No. 1, April 2023, pp. 131- 154, Doi : [10.29103/sjp.v11i1.9488](http://dx.doi.org/10.29103/sjp.v11i1.9488) [↑](#footnote-ref-1)
2. Hanisa, Sulaiman, Yulia, P*elaksanaan Jual Beli Tanah Yang Belum Bersertifikat Di Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues,* Universitas Malikussaleh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Suloh), Volume 7 Nomor 3 Agustus 2024doi : Doi: [Https://Doi.Org/10.29103/Sjp.V7i2.2032](https://doi.org/10.29103/sjp.v7i2.2032) [↑](#footnote-ref-2)
3. Nur Aini,Muhibbudin, Herinawati, *Penyelesaian Sengketa Atas Hak Pengelolaan Tanah Waduk Antar Gampong Secara Adat Di Kecamatan Tring Gadeng Pidie Jaya*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Jim Fh) E-Issn 2798-8457 Volume V Nomor 2 (April 2022), Doi: [Https://Doi.Org/10.29103/Jimfh.V5i2.6797](https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6797) [↑](#footnote-ref-3)
4. Mukhlis, Mukhlis, Muhammad Nasir, *Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin,* Universitas Malikussaleh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Suloh), Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, Pp. 464-479 Doi: [Https://Doi.Org/10.29103/Sjp.V11i2.12667](https://doi.org/10.29103/sjp.v11i2.12667) [↑](#footnote-ref-4)
5. Waluyo, Dan Ilyas. B.Wiraman, *Perpajakan Indonesia,* Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm 2. [↑](#footnote-ref-5)
6. Husnul Khalisha, Sulaiman, Marlia Sastro, *Kedudukan Hukum Surat Keterangan Tanah Yang Dikeluarkan Oleh Geuchik Atas Hak Guna Usaha (Studi Penelitian Di Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara),* Universitas Malikussaleh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Suloh), Vol 11, No. 2, November 2023, Pp. 439-456 Doi: [Https://Doi.Org/10.29103/Sjp.V11i2.13054](https://doi.org/10.29103/sjp.v11i2.13054) [↑](#footnote-ref-6)
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.* [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid,* hlm 3 [↑](#footnote-ref-8)
9. Cut Fitri, Wiewiek Indriani, Lestari Wuryanti, *Analisis Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb-P2,*  Jurnal Manajemen [Vol 4, No 1 (2024)](https://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/jjmm/index) DOI: [Https://Doi.Org/10.33024/Jurnal%20jejama.V3i2.12914](https://doi.org/10.33024/jurnal%20jejama.v3i2.12914) [↑](#footnote-ref-9)
10. Mella Handayani, Dan Gumulya Sonny Marcel Kusuma *Kesadaran Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pbb-P2*, Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Vol 8, No 1, Juni (2023), https://www.bing.com/ck/a?!&&p=74a19cd32ed35dd8188a71891c840873354933dcb72323ab886e8e1538842e92JmltdHM9MTczNDk5ODQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=0e5fa9dc-c6a5-6a88-18e8 [↑](#footnote-ref-10)
11. Listyowati Yuli Chomsatu Samrotun Suhendro *faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak* Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3. No. 1 (2018) 372-395 ISSN 2548-1401 (Print) ISSN 2548-4346,https://www.bing.com/ck/a?!&&p=efb62715bd2115c544937d5f373ecde0e6347a876ebaf2d107ef7e2fdd19ca22JmltdHM9MTczNDk5ODQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=0e5fa9dc-c6a5-6a88-18e8-b934c7f36be4&psq=Listyowati+Yuli+Chomsatu+Samrotun+Suhendro+yang+meneliti+terkait+dengan+faktorfaktor+yang+mempengaruhi+kepatuhan+wajib+pajak+dalam+membayar+pajak%2c&u=a1aHR0cHM6Ly9lLWpvdXJuYWwudW5haXIuYWMuaWQvanJhYmEvYXJ0aWNsZS9kb3dubG9hZC80NjA1Ny8yNDkxMA&ntb=1 [↑](#footnote-ref-11)
12. Destryni Sinaga, dan Lenita Waty Pengaruh, *Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sei Apung,* Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol 23. No 2 (2022), https://www.bing.com/ck/a?!&&p=58413ec79e40a137fdd1ad2910196284a15e9b5bb4c47ef55c13973fde9c7cb5JmltdHM9MTczNDk5ODQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=0e5fa9dcc6a56a8818e8b934c7f36be4&psq=Destryni+Sinaga%2c+Dan+Lenita+Waty+Pengaruh%2c+Kesadaran+Wajib+Pajak+Dan+Pengetahuan+Pajak+Bumi+Dan+Bangunan+Terhadap+Kepatuhan+Masyarakat+Dalam+Membayar+Pajak+Bumi+Dan+Bangunan+Di+Desa+Sei+Apung%2c+Jurnal+Pembangunan+Ekonomi+dan+Keuangan+Daerah+Vol+23.+No+2+(2022)&u=a1aHR0cHM6Ly9lam91cm5hbC51bnNyYXQuYWMuaWQvdjIvaW5kZXgucGhwL2pwZWtkL2FydGljbGUvZG93bmxvYWQvNDQ3OTMvMzkwNDM&ntb=1 [↑](#footnote-ref-12)
13. Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 79. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2017). hlm. 66. [↑](#footnote-ref-14)
15. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *buku panduan penulisan tugas akhir,* Fakultas Hukum, Lhokseumawe, 2016, hlm.17. [↑](#footnote-ref-15)
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan [↑](#footnote-ref-16)
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. [↑](#footnote-ref-17)
18. Nurul Huda*, Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Banda Aceh*, Jurnal Penelitian Hukum Dan Ekonomi, Volume: 5, No. 3, 2019 [↑](#footnote-ref-18)
19. Ratna Rahayu, *Wawancara* Kepala Bidang Pendataan Dan Pelaporan Penerimaan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe 27 Mei 2024 Pukul 10.00 Wib. [↑](#footnote-ref-19)
20. Siahaan, Marihot Pahala, *Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia*. 2009 Yogyakarta: Graha Ilmu hlm 43 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid*, hlm 45 [↑](#footnote-ref-21)
22. Kaspulmuna Wawancara Kaubbid Pendataan Dan Penetapan, Di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe 27 Mei 2024 Pukul 10.15 Wib. [↑](#footnote-ref-22)
23. Rochmat Soemitro, *Pengantar Hukum Pajak*, Eresco, Bandung 2018 [↑](#footnote-ref-23)
24. Pudytmoko, Sri, *Pajakumi Dan Bangunan,* Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2003, [↑](#footnote-ref-24)
25. Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). [↑](#footnote-ref-25)
26. Kaspulmuna *Wawancara* Kabid Pendataan Dan Penetapan, Di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe 27 Mei 2024 Pukul 10.15 Wib. [↑](#footnote-ref-26)
27. Ratna Rahayu, *Wawancara*. Selaku Kabid Pendataan Dan Pelaporan Penerimaan Daerah, Kota Lhokseumawe 27 Mei 2024 Pukul 10.00 Wib [↑](#footnote-ref-27)
28. Muhammad Djafar Saidi *Pembaruan Hukum Pajak,* Rajawali Pers, Jakarta, 2020. [↑](#footnote-ref-28)
29. Mardiasmo, *Perpajakan Indonesia*, Andi Publisher, Yogyakarta, 2021. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ratna Rahayu, *Wawancara* Kabid Pendataan Dan Pelaporan Penerimaan Daerah, Kota Lhokseumawe 27 Mei 2024 Pukul 10.00 Wib. [↑](#footnote-ref-30)
31. Ratna Rahayu, *Wawancara* Kabid Pendataan Dan Pelaporan Penerimaan Daerah, Kota Lhokseumawe 27 Mei 2024 Pukul 10.00 Wib. [↑](#footnote-ref-31)
32. Darussalam, Hukum Pajak Dan Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, 2019. [↑](#footnote-ref-32)
33. Abdul Wahid *Hambatan Yang Dihadapi BPKD Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Melalui Pembayaran PBB Di Kota Lhokseumawe*, Jurnal Ilmu Hukum Dan Kebijakan Publik, Volume: 4, No. 2, 2021 [↑](#footnote-ref-33)